

SKRIPSI

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA *SKIMMING* DALAM
TRANSAKSI ELEKTRONIK OLEH KEPOLISIAN DAERAH
SULAWESI SELATAN**



NUR RAHMA INDAH

4516060216

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA**


2021

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 308/FH/UNIBOS/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Senin, 23 Agustus 2021 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara **Nur Rahma Indah** Nomor Pokok Mahasiswa **4516060216** yang dibimbing oleh **Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H.** selaku Pembimbing I dan **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.** selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:


Panitia Ujian

Ketua



Dr. Ruslan Renggong, SH., MH

Sekretaris,



Dr. Yulia A Hasan, SH., MH

Tim Penguji


Ketua

: 1. **Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H.**

2. **Hj. Siti Zubaidah, SH., MH**

3. **Dr. Almusawir, SH., MH**

4. **Dr. Ruslan Renggong, SH., MH**




(.....)



(.....)



(.....)



(.....)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : **NUR RAHMA INDAH**
NIM : 4516060216
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Ujian : *No. 21 / Pdn / FH-UBS / VII - Gnp / 2020*
Tgl. Persetujuan Ujian :
Judul Skripsi : **Penyidikan Tindak Pidana Skimming Dalam
Transaksi Elektronik Oleh Kepolisian Daerah
Sulawesi Selatan**

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa
program strata satu (S1)

Makassar, Mei 2021

Disetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H.


Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum,


Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa:

Nama : Nur Rahma Indah
NIM : 4516060216
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Pidana
No. Pendaftaran Ujian : No. 21 / Pd / FH-UBS / VII - Gmp / 2020
Tgl. Persetujuan Ujian :
Judul Skripsi : **Penyidikan Tindak Pidana Skimming Dalam Transaksi Elektronik Oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan**

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, Mei 2021

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA

SERTIFIKAT UJI SIMILARITAS

No: 62/FH-GPM/VIII/2021

Menerangkan bahwa SKRIPSI dengan judul:

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA SKIMMING
DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK OLEH
KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN.**

Penulis: **NUR RAHMA INDAH**

Telah melalui uji similaritas dengan hasil:

Standar	25%
Capaian	24%

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
BOSOWA
GUBUS PENJAMINAN


Skripsi ini dinyatakan

**MEMENUHI STANDAR UJI SIMILARITAS
Yang ditetapkan oleh Fakultas Hukum
Universitas Bosowa.**

Alamat:
Ruangan Fakultas Hukum
Gedung I. Lt 6

Makassar, 06 Agustus 2021

Phone: 0813-4271-7320
Email: law@universitas.ac.id



Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H
NIDN: 0924056801

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Rahma Indah
NIM : 4516060216
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Aspol Batang Kaluku Blok A4 Sungguminasa Kab. Gowa
No. Hp : 085298227159

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul "**Penyidikan Tindak Pidana *Skimming* Dalam Transaksi Elektronik Oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan**" adalah benar-benar hasil karya sendiri, bukan plagiat (milik orang lain) ataupun dibuatkan orang lain. Apabila kemudian hari skripsi ini terdapat pihak-pihak yang keberatan, maka saya akan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku dan siap untuk dicabut gelar akademik saya.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dalam tekanan pihak manapun.

Makassar, Mei 2021

Pembuat Pernyataan


Nur Rahma Indah

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran dan Rahmat Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan dan keberkahan yang luar biasa. Shalawat dan salam tercurah kepada junjungan kami Baginda Rasulullah SAW, suri tauladan umat muslim sepanjang masa. Alhamdulillahirobbil'alamiin, berkat rahmat, karunia dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

“Penyidikan Tindak Pidana *Skimming* Dalam Transaksi Elektronik Oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan”. Untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi strata 1 (satu) serta dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan penelitian ini terdapat banyak hambatan dan rintangan yang dihadapi terutama karena keterbatasan dan kekurangan yang penulis miliki, namun kesemuanya itu dapat diatasi berkat bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Untuk itu dalam bagian ini penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak yang sudah memberikan kontribusi baik dukungan, semangat, bimbingan serta saran dan masukan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang sedalam dalamnya. Rasa terima kasih penulis haturkan kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tuaku yang tercinta, Abd. Rauf dan Nurhaeda, S.E yang telah memberikan semangat, dukungan dan doa serta nasehat untuk menyelesaikan skripsi ini
2. Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar dan Pembimbing I Bapak Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H. serta Ibu Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang

telah meluangkan waktu, tenaga serta pikiran untuk memberikan masukan, petunjuk dan arahan kepada penulis untuk penyusunan skripsi ini

3. Bapak Dr. Almusawir, S.H., M.H selaku ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Bosowa Makassar
4. Bapak Muhammad Rusli, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktunya untuk memberi petunjuk dan arahan kepada penulis
5. Seluruh Dosen dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar yang telah memberikan penulis ilmu pengetahuan
6. Seluruh Saudara/i angkatan 2016 Fakultas Hukum yang selama ini telah membantu dan selalu memberikan semangat apabila penulis dilanda kesulitan, semoga dengan bantuan dan kontribusinya dapat bernilai ibadah di sisi Allah SWT
7. Saudara/i Atifa, Dita HH, dan Nur Fadilla atas dukungan dan kontribusinya kepada penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Makassar, Mei 2021

ABSTRAK

Nur Rahma Indah. “Penyidikan Tindak Pidana *Skimming* Dalam Transaksi Elektronik Oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan”. Dibawah bimbingan Abd. Haris Hamid selaku Pembimbing I dan Hj. Siti Zubaidah selaku Pembimbing II. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penyidikan Tindak Pidana *Skimming* di Polda Sulawesi Selatan serta untuk mengetahui kendala / hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Polda Sulawesi Selatan dalam menangani kejahatan *Skimming*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan dalam memecahkan masalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.

Kejahatan *skimming* ini merupakan kejahatan yang terorganisir serta merupakan modus baru dalam lingkup kejahatan dalam UU ITE, namun pelaku dalam proses penyidikan masih merahasiakan jaringannya. Cara kerja kejahatan *skimming* dengan memasang kamera tersembunyi di bagian tombol PIN mesin ATM dan memasang alat perekam di tempat kartu ATM dimasukkan yang berguna merekam data nasabah yang ada pada *stripe magnetic* kartu ATM tersebut. Berdasarkan keterangan dan bukti yang telah diperoleh maka penyidik menerapkan Pasal 30 Ayat (1) dan/atau Ayat (2) jo. Pasal 46 Ayat (1) dan/atau Ayat (2) dan/atau Pasal 31 Ayat 1 jo. Pasal 47 Ayat Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam hal penyidikan yang dilakukan oleh penyidik terhadap pelaku tindak pidana *skimming* mengalami hambatan, baik itu hambatan secara faktor internal dan secara faktor eksternal. Faktor internal meliputi, SDM dan sarana serta prasarana. Sedangkan faktor eksternal meliputi, kurangnya pemahaman masyarakat dan faktor intelektual pelaku

Kata Kunci: *Skimming*, ITE, Tindak Pidana.

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana.....	9
B. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana <i>Skimming</i>	14
C. Ketentuan Hukum dan kualifikasi Tindak Pidana <i>Skimming</i>	20
D. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana <i>Skimming</i>	31
E. Penyelidikan dan Penyidikan.....	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	43
A. Lokasi Penelitian.....	43
B. Tipe Penelitian.....	43
C. Jenis Dan Sumber Data.....	44
D. Teknik Pengumpulan Data.....	44
E. Analisis Data.....	45
BAB IV PEMBAHASAN.....	46
A. PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA <i>SKIMMING</i> DI POLDA SULAWESI SELATAN.....	46
B. HAMBATAN KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN DALAM MENANGANI KEJAHATAN <i>SKIMMING</i>	55
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Makassar merupakan kota metropolitan terbesar di kawasan Timur Indonesia, sehingga hal ini mengakibatkan pertumbuhan perekonomian di Kota Makassar menjadi lebih tinggi. Guna menunjang kebutuhan masyarakat, maka bank-bank menempatkan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di setiap sudut kota untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi. Perkembangan transaksi elektronik merupakan konsekuensi dari semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi juga dibarengi dengan aspek negatif yang melekat padanya yaitu dengan munculnya kejahatan-kejahatan baru yang sangat kompleks disertai dengan modus operandi yang baru sama sekali. Sejatinya hukum berfungsi sebagai alat untuk melindungi kepentingan dalam bermasyarakat. Maksud dari melindungi kepentingan tersebut ialah sebagai perlindungan yang diberikan oleh hukum guna melindungi segala bentuk kepentingan masyarakat yang bertujuan menciptakan kehidupan manusia yang normal, tentram dan damai.

Bukan hanya soal kejahatan konvensional yang gagal diberantas akibat terimbas oleh pola-pola modernitas yang gagal mengedepankan prinsip humanitas, tetapi juga munculnya kejahatan di alam maya yang telah menjadi realitas masyarakat dunia. Kejahatan maya (*cybercrime*) sesungguhnya merupakan bentuk negatif dari perkembangan ilmu teknologi dan informasi.

Istilah “*cyber crime*” dalam *background paper* untuk loka karya di kongres PBBX/2000 bahwa *cyber crime* terdapat 2 macam pengertian, *cyber crime* dalam arti sempit “*in a narrow sense*” dimaknai sebagai “*computer crime*” dan *cyber crime* dalam pengertian yang lebih luas “*in broader sense*” dimaknai sebagai “*computer-related crime*”. *Cybercrime* dilakukan melalui kejahatan dunia maya dengan memanfaatkan jaringan komputer sebagai alat jaringan sebagai medianya. Kegiatan *cybercrime* dapat dilakukan dengan berbagai cara dan tujuan oleh pelakunya dari pihak-pihak yang menguasai bidang teknologi dan informasi masa kini dan memanfaatkannya kearah yang negatif.

Kejahatan ini merupakan tindak kejahatan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik lokal maupun global (*internet*) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual dengan melibatkan pengguna *internet* sebagai korbannya. Kejahatan tersebut seperti misalnya manipulasi data (*the Trojan horse*), spionase, *hacking*, penipuan kartu kredit online (*carding*), merusak sistem (*cracking*), pengcopian data dari kartu ATM (*Skimming ATM*) dan berbagai macam lainnya. Pelaku *cybercrime* ini memiliki latar belakang kemampuan yang tinggi di bidangnya sehingga sulit untuk melacak dan memberantasnya secara tuntas.

Sehubungan dengan kejahatan di dunia maya yang terus berkembang, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan melalui Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016. UU ITE merupakan landasan dalam penegakan hukum di *Internet*, substansi/materi yang diatur dalam UU ITE

menyangkut masalah yurisdiksi, perlindungan hak pribadi, asas perdagangan, asas persaingan usaha-usaha tidak sehat dan perlindungan konsumen, asas-asas hak atas kekayaan intelektual (HaKI) dan hukum Internasional serta *Cybercrime*.

Undang-undang ITE mengatur didalamnya tentang *cybercrime* atau *cybercase* yakni semua aktivitas yang dilakukan dalam *cybercrime* seperti perjudian, pornografi, pengancaman, penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media *internet* serta akses komputer tanpa izin oleh pihak lain (*cracking*) dan menjadikan seolah dokumen otentik (*phising*). Sehingga dengan adanya UU ITE merupakan sebagai payung hukum dalam pemanfaatan teknologi untuk mencegah penyalahgunaannya sehingga penggunaan teknologi informasi dan elektronik dapat dilakukan dengan aman.

Cyber crime terjadi di Indonesia yaitu kejahatan dengan modus terbaru yang dilakukan melalui mesin ATM, oleh apa yang dikenal dengan istilah kejahatan "*skimming*". ATM merupakan suatu terminal/mesin komputer yang terhubung dengan jaringan komunikasi bank, yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi keuangan secara mandiri tanpa bantuan dari teller ataupun petugas bank lainnya. Melalui ATM, nasabah bank dapat mengakses rekeningnya untuk melakukan berbagai transaksi keuangan, yaitu transaksi penarikan tunai dan transaksi non tunai, seperti pengecekan saldo, pembayaran tagihan kartu kredit, pembayaran tagihan listrik, pembelian pulsa, dan sebagainya.

Kejahatan *skimming* merupakan tindakan pencurian informasi kartu kredit/debit dengan menyalin segala informasi yang terdapat pada *strip magnetic* kartu secara *illegal* dan nantinya informasi atau data nasabah tersebut disalin kedalam kartu yang masih kosong. Tujuan dari kejahatan ini adalah pembobolan

dana terhadap nasabah bank tersebut. Jenis kejahatan *skimming* yang sering kali terjadi, bukan hanya kejahatan *skimming* melalui ATM saja, namun juga ada bentuk kejahatan *skimming* lainnya yaitu diantaranya adalah penggunaan *Hand-Held POS skimming* yaitu alat yang bisa menyalin langsung atau menduplikasi langsung kartu debit ataupun kartu kredit. Modus operandi ini biasa dilakukan dengan meletakkan *skimmer* pada mulut pemasukan kartu debit nasabah pada *Automatic Teller Machine (ATM)* atau pada *Electronic Data Capture (EDC)*. Jenis kedua adalah *Dummy ATM* yaitu mesin ATM yang hanya digunakan untuk transaksi *online*.

Modus yang digunakan dalam menjalankan aksi kejahatan ini adalah dengan menggunakan *WiFi pocket router* disertai kamera yang dimodifikasi menyerupai penutup *Personal Identification Number (PIN)* pada mesin-mesin ATM untuk mencuri PIN nasabah Bank. Melalui alat tersebut, para pelaku menduplikasi data *magnetic stripe* pada kartu ATM lalu mengkloningnya atau menyalin data tersebut ke kartu ATM kosong.¹ Bentuk alat *skimming* pun beragam menyesuaikan bentuk, warna, dan ukuran mesin ATM, tujuannya agar tindak kejahatan tersebut tidak mudah terdeteksi saat mereka melakukan aksi, karena korban tidak akan menyadari bahwa mesin ATM tersebut telah dipasang mesin *skimming*. Cara kerja ATM *skimming* mulai berjalan sejak kartu ATM korban dimasukkan kedalam tempat pembaca kartu ATM, proses *skimming* dimulai dengan mengkopi data-data yang sudah didapat dari mesin *skimmer* ke dalam kartu ATM kosong. Hal-hal yang dilakukan untuk memenuhi unsur mengakses komputer dan atausistem elektronik adalah dengan

¹ <https://www.detik.com>, diakses pada hari kamis, 16 Juli 2018, pukul 08.30 WITA.

menerobos/melampaui/melanggar/atau menjebol sistem pengamanan dengan menggunakan cara-cara apapun.

Mesin ATM yang disediakan oleh berbagai Bank yang tersebar diberbagai tempat guna memudahkan para nasabah dalam transaksi, hari ini tidak lagi seaman sebagaimana dalam penggunaannya, karena kejahatan *skimming* tidak dibatasi oleh apapun termasuk Negara, dan dapat diakses kapanpun dan dimanapun selagi tersedia layanan *internet*. Sangat memungkinkan dalam perkembangan yang pesat ini orang pun dapat mengalami kerugian atau dampak negatif terhadap transaksi di mesin ATM.

Sebagai contoh kasus kejahatan *skimming* yang pernah terjadi di Indonesia adalah enam warga negara Malaysia yang ditangani oleh Mabes Polri bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan Ham. Enam warga negara Malaysia ini merupakan sindikat pembobol ATM dengan menggunakan modus *card skimming*. Mereka Berhasil menguras 112 rekening nasabah Bank Cental Asia di Jakarta dan Bandung. Total kerugian Nasabah mencapai 1,25 Miliar lebih.² Modus yang digunakan oleh komplotan ini adalah dengan memasang *skimmer* dan kamera pengintai di mesin ATM. *Skimmer* digunakan untuk mencuri data-data penting yang ada di kartu ATM korban, sementara kamera pengintai digunakan untuk mencuri nomor pin korban.

Makin hari kejahatan *skimming* bukannya semakin berkurang namun semakin hari semakin bertambah korbannya serta semakin canggih pula alat kerja kejahatan *skimming* tersebut. Belum lama terjadi, belasan juta uang milik nasabah bank BRI di Desa Baktirasa Kecamatan Sragi, Lampung Selatan raib secara

² <https://beritasatu.com/nasional/169119-polri-gulung-sindikata-malaysia-pembobol-atm>, diakses pada hari Kamis 16 Juli 2020 Pukul 08.33 WITA

misterius. Korban mengaku bahwa ia kehilangan uang di rekeningnya tersebut setelah ia menerima telepon dari orang yang tak dikenal. Ia mengaku uang senilai Rp 15.962.500 raib tidak diketahui kemana hilangnya dan tidak jelas setelah ia mendapatkan SMS yang menurut korban berasal dari bank BRI.³ Kasus lainnya yang terjadi di Indonesia mengenai kejahatan *skimming* adalah kasus yang terjadi di Jakarta pada Maret 2018 lalu, kejahatan ini dilakukan oleh WNA yang menimpa nasabah Bank Mandiri. Namun aksi kejahatan pelaku *skimming* ini berhasil dipergoki oleh seorang sekuriti Bank yang melihat pelaku (YMH) masuk ke ruang ATM Bank Mandiri, namun didalam ruang ATM pelaku menunjukkan gerak-gerik mencurigakan, ketika dihampiri oleh sekuriti pelaku malah hendak niat melarikan diri, selanjutnya pelaku diamankan oleh sekuriti dan kemudian diserahkan kepada Polisi. Dari kasus ini diamankan tersangka berinisial YMH (33) yang merupakan warga negara Asing yaitu Taiwan.⁴

Kasus yang paling baru adalah yang terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan tepatnya di bulan September 2019. Pelaku yang merupakan warga negara Rumania yang memasang *hidden camera* untuk merekam password kartu ATM nasabah serta memasang alat *skimming* untuk merekam data rekening nasabah. Mereka juga sudah siapkan kartu ATM kosong yang di beli online di luar negeri. Kemudian ketika mengetahui pin nasabah, mereka sudah bisa menguras habis seluruh tabungan nasabah.⁵

Belum dapat diungkapnya kejahatan pada dunia maya (*Cybercrime*) secara maksimal di Indonesia, khususnya di Kota Makassar seperti yang tergambar pada

³ www.lampost.co, diakses pada tanggal 16 juli 2020 pukul 08.37 WITA.

⁴ <https://megapolitan.kompas.com>, diakses pada tanggal 16 juli 2020, pukul 08.42 WITA.

⁵ <https://regional.kompas.com/read/2019/10/09/14193581/jadi-pelaku-skimming-nasabah-bank-bni-2-wn-romania-ditangkap>, diakses pada hari Kamis, 16 Juli 2020, Pukul 08.44 WITA.

kasus yang paling baru tersebut akan membawa dampak negatif yang semakin besar terhadap masyarakat, khususnya mereka para pengguna media elektronik, atau kecanggihan-kecanggihan yang ada pada zaman sekarang. Hal ini semakin meresahkan masyarakat dan juga memungkinkan para pelaku kejahatan di dunia maya akan semakin leluasa sehingga dapat memancing pelaku kejahatan yang baru untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana *Cybercrime*.

Bahkan kecanggihan teknik *skimming* saat ini adalah langsung mengkopir data yang di dapat dari *skimmer* secara *online*, menggunakan *remote*, teknologi GSM, ataupun *Bluetooth*. Jadi teknik tersebut memungkinkan pelaku untuk mengirimkan data yang didapat dari *skimmer* ke komputer atau *smarthphone* yang dipasang di lokasi tertentu, jadi pelaku *skimming* dapat mengakses data dimanapun.

Penanggulangan Kejahatan *skimming* ATM harus dilakukan dengan Kebijakan Formulasi Hukum dan integrasi sistem peradilan pidana yang terpadu agar dapat diharapkan menekan atau menanggulangi kejahatan ini. Indonesia sendiri belum mengatur secara khusus perundang-undangan tentang kejahatan *skimming* ATM, untuk itulah perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap perbuatan *skimming* ATM sebagai sebuah tindak pidana agar tidak semakin meluas dan membahayakan masyarakat.

Beranjak dari segala permasalahan di atas, maka penulis melakukan penelitian dalam sebuah karya ilmiah dengan judul **“Penyidikan Tindak Pidana *Skimming* Dalam Transaksi Elektronik oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan dalam latar belakang masalah tersebut di atas, dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses penyidikan Tindak Pidana *Skimming* di Polda Sulawesi selatan ?
2. Apakah hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Polda Sulawesi Selatan dalam menangani Tindak Pidana *Skimming* ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses penyidikan Tindak Pidana *Skimming* di Polda Sulawesi Selatan.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Polda Sulawesi Selatan dalam menangani Tindak Pidana *skimming*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Dapat memberikan pencerahan atau wawasan bagi penelitian selanjutnya mengenai upaya penanggulangan dan pencegahan kejahatan *skimming* oleh Kepolisian.
 - b. Menambah referensi dalam pengembangan di bidang Ilmu Hukum
2. Manfaat secara praktis
 - a. Sebagai pemantik untuk mencari, meneliti, menemukan dan memecahkan masalah hukum yang terjadi dalam masyarakat khususnya penanggulangan dan pencegahan kejahatan *skimming* oleh Kepolisian.
 - b. Untuk menambah wawasan serta pengalaman penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian “tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*”. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda maupun berdasarkan asas konkordasi istilah tersebut juga berlaku pada WvS Hindia Belanda (KUHP). Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan istilah itu, namun hingga saat ini belum ada keseragaman pendapat tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*.⁶ Pengertian Delik dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.⁷

Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP.⁸

“Istilah tindak pidana sebagai terjamahan dari *strafbaar feit* menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang”

Perihal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan

⁶ Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. hal. 67

⁷ Depdikbud Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989, cet. ke-2, Balai Pustaka, Jakarta. Hal. 219

⁸ S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3, Jakarta Stora Grafika, Jakarta, Hal 204

seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai sanksi.

Maksud dari *strafbaar feit* sudah diartikan atau dimaknai ke dalam Bahasa Indonesia yang menimbulkan berbagai arti, umpamanya saja dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana.

Para sarjana Indonesia mengistilahkan *strafbaar feit* itu dalam arti yang berbeda, diantaranya Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu: ⁹ “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut”. Sementara perumusan *strafbaar feit* menurut Van Hamel dalam buku Satochid Kartanegara yaitu sebagai¹⁰ “kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan”.

Istilah tindak pidana berkembang dari pihak Kementrian Kehakiman yang sering dipakai dalam perundang-undangan meskipun lebih pendek dari pada perbuatan, akan tetapi tindak pidana menunjukkan kata yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menunjukkan hal yang konkrit.¹¹

Adapun pandangan beberapa ahli tentang pengertian tindak pidana adalah sebagai berikut:¹²

⁹ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, Hal 54.

¹⁰ Satochid Kartanegara, 1955, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta Hal.4

¹¹ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang Hal. 38.

¹² Adami chazawi, 2011, *pelajaran hukum pidana I*, rajawali pers, Jakarta hal.75.

1. J.E Jonkers, yang merumuskan peristiwa pidana ialah perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Wirjono Prodjodikoro, menjelaskan tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
3. H.J.van Schravendijk, menjelaskan perbuatan yang boleh di hukum yaitu kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seorang yang karena itu dapat dipersalahkan.
4. Simons, merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.

Berdasarkan berbagai penjelasan terkait dengan tindak pidana di atas, maka dapat diartikan apa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang dan disertai dengan sanksi pidana.

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Unsur secara istilah diartikan sebagai *bestanddeel* dan *element*, kedua istilah tersebut sama namun ada perbedaan prinsip antara keduanya. *Element* dalam suatu tindak pidana mengandung arti unsur-unsur yang terdapat dalam suatu tindak pidana baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Sedangkan *bestanddeel* mengandung arti unsur tindak pidana yang secara *expenssiv verbis* tertuang dalam

suatu rumusan delik atau perbuatan pidana. Dengan kata lain element tindak pidana meliputi unsur yang tertulis maupun unsur tidak tertulis, sedangkan bestandeel hanya meliputi unsur yang tertulis saja¹³

S.R. Sianturi menggunakan delik sebagai tindak pidana, lebih jelasnya Sianturi memberikan rumusan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan dapat diancam dengan pidana oleh undang-undang yang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).¹⁴

Setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku termasuk didalamnya adalah segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Sementara yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan dimana Tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.¹⁵

Adapun yang termasuk macam-macam unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:¹⁶

a. Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur yang berada di luar si pelaku seperti:

1. “Sifat melanggar Hukum”.

¹³ P.A.F. Lamintanf, 1990, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hal. 168.

¹⁴ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Educatioan dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, hal. 18-19.

¹⁵ Ibid, hal. 45.

¹⁶ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, Hal. 48-49

2. “Kualitas dari si pelaku”.
3. “Kausalitas yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat”.

b. Unsur Subjektif

Unsur subjektif merupakan unsur kebalikan dari unsur objektif yang merupakan unsur yang ada dalam diri pelaku. Adapun sebagai berikut:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
2. Maksud pada suatu percobaan, seperti di tentukan dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
3. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan, pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
4. Merencanakan terlebih dahulu seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
5. Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

Namun penjelasan di atas memiliki 2 masalah yang menjadikan perdebatan oleh para ahli hukum pidana. Adapun permasalahan yang menjadi perdebatan tersebut sebagai berikut:

- a. Syarat tambahan suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana, (*Bijkomende voor waarde strafbaarheid*) contoh Pasal 123,164, dan Pasal 531 KUHP
- b. Syarat dapat dituntutnya seseorang yang telah melakukan tindak pidana, (*Voorwaarden van verlog baarheid*) contoh Pasal 310, 315, dan 284 KUHP

Pemaparan para ahli tersebut dalam merumuskan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat bertanggungjawab, yang mana perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Itulah yang disebut sebagai asas legalitas yang artinya tidak dapat seseorang itu dihukum jika perbuatannya tersebut belum diatur dalam perundang-undangan. Perbuatan yang dilakukan oleh orang yang melanggar peraturan perundang-undangan haruslah memiliki unsur kesalahan, baik itu kesengajaan (*dolus*) maupun kekhilafan (*culpa*). Sedangkan unsur mampu bertanggungjawab artinya orang tersebut harus sudah dewasa dan tidak mengalami gangguan mental.

B. Pengertian Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana *Skimming*

1. Pengertian *Skimming*

Kejahatan dunia maya adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan *internet*, berpacu pada uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa lingkup cakupan kejahatan siber, yaitu: pembajakan, penipuan, pencurian, pornografi, pelecehan, pemfitnahan, dan pemalsuan.¹⁷ Salah satu kejahatan melalui dunia maya atau kejahatan yang berbasis teknologi dan informatika yang sedang terjadi belakangan ini salah satunya adalah kejahatan *skimming* yang dilakukan melalui mesin ATM.

¹⁷ Maskun, Op.Cit. hlm. 50.

Card skimming adalah aktivitas menggandakan informasi yang terdapat dalam pita magnetik (*magnetic stripe*) yang terdapat pada kartu kredit maupun ATM/debit secara ilegal. Ini artinya, dapat disimpulkan bahwa *skimming* adalah aktivitas yang berkaitan dengan upaya pelaku untuk mencuri data dari pita magnetik kartu ATM/debit secara ilegal untuk memiliki kendali atas rekening korban.

Teknik pembobolan kartu ATM nasabah melalui teknik *skimming* pertama kali teridentifikasi pada 2009 lalu di ATM Citibank, Woodland Hills, California. Saat itu diketahui jika teknik *skimming* dilakukan dengan cara menggunakan alat yang ditempelkan pada *slot* mesin ATM (tempat memasukkan kartu ATM) dengan alat yang dikenal dengan nama alat *skimming*. Modus operasinya adalah menyalin data dari *magnetic stripe* yang terdapat pada kartu ATM milik nasabah.

Sebagai informasi, *magnetic stripe* adalah garis lebar hitam yang berada dibagian belakang kartu ATM. Fungsinya kurang lebih seperti *tape* kaset, *material ferromagnetic* yang dapat dipakai untuk menyimpan data (suara, gambar, atau *bit biner*). Secara teknis, cara kerjanya mirip CD writer pada komputer yang mampu membaca CD berisi data, kemudian menyalinnya ke CD lain yang masih kosong. Dan isinya dapat dipastikan akan sama persis dengan CD aslinya.

Para pelaku biasanya juga memanfaatkan kamera pengintai (*spy cam*) untuk mengetahui gerakan jari nasabah saat memasukkan PIN kartu ATM. Namun kamera pengintai sudah jarang digunakan seiring dengan semakin canggihnya alat *skimming* yang digunakan para pelaku. Kini telah beredar pula jenis alat *skimming* yang dilengkapi dengan kemampuan membaca kode PIN kartu

ATM, dan hebatnya lagi, *skimming* jenis ini juga bisa langsung mengirimkan data-data yang didapat via SMS pada pelaku.

Cyber crime telah lama terjadi. Bahkan sebelum definisi itu sendiri muncul. Dalam beberapa kasus, penguasaan terhadap teknologi sering kali disalahgunakan untuk melakukan suatu kejahatan. Diantara ragam kejahatan menggunakan teknologi, terdapat didalamnya suatu bentuk *cyber crime* baru yang dikenal dengan kejahatan *skimming*. Berbagai potensi ancaman serius dapat ditimbulkan dari kegiatan para *skimmer*, seperti dengan menempatkan *reader* di mulut mesin ATM tempat memasukkan kartu. *Reader* ini akan membaca semua informasi di dalam kartu *magnetic*.

Alat dan teknologi kejahatan ATM *skimming* sudah berevolusi dari tahun ke tahun. Kejahatan *skimming* telah diketahui sejak 2002 hingga berkembang sampai hari ini. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, sejalan dengan perkembangan alat yang digunakan untuk menjalankan siasat para *skimmer*.

Pada 2010 terdeteksi adanya *pin pad overlay* untuk merekam pin ATM. Periode 2012, banyak produk *skimming* yang dijual secara online dengan teknologi *pin-pad* yang semakin tipis.¹⁸

Adapun beberapa cara operasi jika dikaitkan dengan kejahatan dalam ruang lingkup *skimming* antara lain yaitu:

1. *Unauthorized Access to Computer System an Service*

adalah kejahatan yang dilakukan dengan menyusup jaringan komputer secara tidak sah tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan

¹⁸ Pito Agustin Rudiana, "Teknologi Kejahatan *Skimming* Perbankan Berevolusi Sejak 2002" di akses dari <https://tekno.tempo.co/read/1070680/teknologi-kejahatan-skimming-perbankan-berevolusi-sejak-2002/full&view=ok> pada hari selasa tanggal 29 oktober 2019.

komputer yang dimasukinya. Biasanya para pelaku melakukannya dengan maksud sabotase pencurian informasi penting dan rahasia.

2. *Illegal Contents*

Merupakan kejahatan dengan memasukan data atau informasi ke *internet* tentang suatu hal yang tidak benar, dan dianggap melanggar hukum.

3. *Data Forgery*

Kejahatan dengan cara pemalsuan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *scripless* dokumen melalui *internet*.

4. *Cyber Espionage*

Kejahatan melalui *internet* untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain.

5. *Cyber Sabotage And Extortion*

Kejahatan yang dilakukan untuk membuat gangguan, pengrusakan, atau penghancuran suatu data program komputer.

6. *Offense Against Intellectual Property*

Kejahatan yang ditunjukan terhadap hak kekayaan intelektual yang dimiliki pihak *internet* sebagai contoh peniruan tampilan *website*.

7. *Infrigements Of Privacy*

Kejahatan yang biasanya ditunjukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan formulir data pribadi yang tersimpan secara *computersized*, apabila diketahui orang lain akan menimbulkan kerugian materil dan immateril, seperti nomor kartu kredit, nomor pin atm, dll.¹⁹

¹⁹ Barda Nawawi Arief, 1996 *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.57.

Dengan segala bentuk modus *skimmer* dalam menjalankan kejahatan *skimming* akan menjadi tantangan bagi pemerintah maupun masyarakat kedepannya. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi maka modus kejahatan *skimming* pun terus berkembang.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana *Skimming*

Tindak Pidana *skimming* telah sesuai dengan Pasal 46 ayat (2) UU ITE yang menjelaskan sebagai berikut: “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)”. Pasal 30 ayat (2) tersebut menjelaskan perbuatan memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik menjelaskan sebagai berikut: “ Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”.

Sehingga ketentuan yang diuraikan dalam Pasal 30 ayat (2) UU ITE tersebut dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Sengaja
- b. Tanpa hak atau melawan hukum
- c. Mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik
- d. Tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

Terkait dengan unsur kesengajaan sebenarnya menjelaskan terkait dengan bentuk kesalahan pada delik yang diatur. Pengaturan terhadap bentuk kesalahan secara

jelas ini berarti pembentukan pasal ini dilakukan dengan pandangan monistis, dimana dalam perbuatan pidana unsur perbuatan dan kesalahan merupakan satu kesatuan.²⁰ Kesalahan haruslah memiliki kesengajaan (*Dolus*) atau kealpaan (*Culpa*).²¹ Pada perbuatan memperoleh data nasabah dengan *Skimmer* jelas memiliki unsur kesengajaan sebagai maksud untuk memperoleh data nasabah itu sendiri.

Unsur tanpa hak atau melawan hukum menjelaskan terkait dengan sifat dari tindak pidana tersebut hanya dilanggar bila dilakukan tanpa hak atas akses komputer dan/atau Sistem Elektronik atau dilakukan dengan melawan hukum. Pada *skimming*, perbuatan memperoleh data pribadi nasabah memiliki sifat melawan hukum yang jelas yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbuatan melawan hukum tersebut perlu memperhatikan Pasal 26 ayat (1) UU ITE yang menjelaskan: “kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan”. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut jelaslah bahwa memperoleh data nasabah yang dilakukan tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum.

Kemudian unsur mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik merupakan unsur perbuatan dalam tindak pidana yang diatur dalam tindak pidana *skimming*. Pada Pasal 1 angka 14 UU ITE mendefinisikan “Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang

²⁰ Michael Enrick, Pembobolan ATM Menggunakan Teknik Skimming Kaitannya Dengan Pengajuan Restitusi, Universitas Airlangga, *Juris-Diction* Vol.2 No. 2, Maret 2019, hlm. 569.

²¹ *Ibid.*,

melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan”. Kemudian pada Pasal 1 angka 5 UU ITE “Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik”.

Dalam memperoleh data nasabah atau korban, pelaku menggunakan alat yang bernama *skimmer* untuk mengakses data nasabah dimana akses yang dilakukan oleh pelaku ditujukan pada kartu elektronik yang berisi data nasabah. Berdasarkan definisi Informasi Elektronik maka pada dasarnya adalah data elektronik yang secara luas dengan bentuk yang tidak terbatas pada apa yang dijelaskan dari pengertian Informasi Elektronik itu sendiri.²² Sehingga apabila dikaitkan dengan analisa terkait perolehan data pribadi nasabah atau korban yang dapat dijabarkan sebagai informasi elektronik maka unsur tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik jelas terpenuhi.

C. Ketentuan Hukum dan Kualifikasi Tindak Pidana *Skimming*

1. Ketentuan Hukum Tindak Pidana *Skimming*

Ketentuan hukum kejahatan *skimming* dapat ditinjau dari beberapa undang-undang yaitu KUHP, UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah dirubah menjadi UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

1. Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP, yaitu:

²² Ibid, hlm. 570.

“Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: ke-5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.”

Penggunaan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP bagi kejahatan *skimming* dalam hal ini berhubungan dengan tindakan pencurian yang dilakukan dan diancam dengan hukuman penjara sampai 7 (tujuh) tahun

2. Pasal 30 UU ITE, yaitu:

“(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun. (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. (3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.”

Unsur-unsur dalam pasal ini yaitu :

- 1) Unsur Kesalahan yaitu Dengan Sengaja
- 2) Unsur Melawan Hukum yaitu Tanpa Hak atau Melawan Hukum
- 3) Unsur Perbuatan yaitu Mengakses dengan Cara Apapun
- 4) Unsur Obyek yaitu Komputer dan atau Sistem Elektronik
- 5) Tujuan yaitu Dengan Tujuan Untuk Memperoleh Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik

Unsur-unsur ini setidaknya harus terpenuhi untuk menjerat pelaku tindak pidana *skimming*.

3. Pasal 32 UU ITE, yaitu:

“(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik. (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.”

4. Pasal 3 UU TPPU

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

5. Pasal 4 UU TPPU

“Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

6. Pasal 5 UU TPPU

“Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mendeskripsikan bahwa

tindak pidana di bidang perbankan diancam dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk orang-orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana.

Adapun yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan hasil tindak pidana denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Sedangkan untuk orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2. Kualifikasi Tindak Pidana *Skimming*

Tindak Pidana *skimming* dapat dimasukkan dalam suatu delik di KUHP yang unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP. Unsur-unsur dalam pasal tersebut memuat unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif terdiri dari:²³

- a. Perbuatan mengambil (*wegnemen*)
- b. Objeknya suatu benda
- c. Unsur keadaan yang menyertai atau melekat pada benda, yaitu benda tersebut Sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

²³ Moeljatno, 1996, KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, hal. 128.

Unsur Pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya serta dapat juga dikatakan mengambil dalam arti menggerakkan tangan, memegang barang, dan mengalihkan ke tempat lain.²⁴ Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata tidak cukup hanya sebatas pelaku memegang barangnya saja, akan tetapi pelaku harus melakukan suatu perbuatan sehingga barang yang dimaksud jatuh dalam kekuasaannya sebagai syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna.²⁵ Perbuatan *skimming* dianggap selesai ketika pelaku secara nyata memiliki data elektronik menggunakan alat *skimmer* dan memasang kamera pengintai di sekitar mesin ATM. Tindakan aktif pelaku *skimming* untuk mengambil dan menguasai terlihat dari usahanya dengan memasang alat *skimmer* yang menjebak korban saat melakukan transaksi menggunakan mesin ATM untuk memperoleh data elektronik yang ada pada kartu ATM korban, dan memasang kamera pengintai secara tersembunyi untuk merekam PIN. Semua hal tersebut jelas terlihat adanya niat pelaku untuk melakukan *skimming*. Seseorang dikatakan telah berhasil menguasai suatu benda, apabila ia dapat melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu.²⁶ Awalnya benda-benda yang merupakan objek pencurian ini sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak dan benda-benda berwujud.²⁷ Saat ini pengertian mengenai benda yang dapat menjadi

²⁴ Adam Chazawi, 2003, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Jakarta, hal. 5.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid*, hal. 8.

²⁷ *Ibid*, hal. 9.

objek pencurian sudah tidak lagi sebatas benda-benda bergerak dan berwujud, namun telah ditafsirkan lebih luas lagi sebagaimana dalam kasus pencurian listrik.

Dalam kaitannya dengan *skimming* yang menjadi sasarannya adalah data elektronik, dan PIN yang dapat dikategorikan sebagai informasi elektronik. Sehubungan dengan itu maka unsur benda dalam tindak pidana *skimming* adalah informasi elektronik tersebut yang berisi sekumpulan data keuangan pribadi korban yang dapat dimanfaatkan untuk mengakses penggunaannya.

Kemudian dalam hal unsur keadaan yang menyertai atau melekat pada benda dalam kaitannya dengan *skimming*, pelaku harus mencuri untuk mendapatkan data pribadi tersebut yang sudah jelas bukan milik pelaku. Kepemilikan data elektronik yang ada pada kartu bukanlah ditentukan dari siapa yang menguasainya namun hak kepemilikannya muncul secara atas nama sesuai identitas pemilik asalnya. Perbuatan mengambil barang yang bukan haknya dengan cara melawan hukum dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana.²⁸ Seperti halnya dengan perbuatan *skimming* yang dilakukan tanpa adanya persetujuan dari pemilik kartu ATM maka merupakan suatu perbuatan pidana dan dapat merugikan orang lain.

Selanjutnya mengenai unsur subjektif dalam Pasal 362 KUHP memuat maksud untuk memiliki yang mempunyai arti sama dengan opset yang biasanya diterjemahkan dengan perkataan sengaja atau dengan maksud.²⁹ Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain harus ditujukan untuk memilikinya.³⁰ Gabungan dari unsur kesalahan dan unsur memiliki menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan

²⁸ Andi Hamzah, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, Sofmedia, Medan, hal. 70.

²⁹ P.A.F. Lamintang & C. Djisman Samosir, 1990, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Ditunjukkan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Arsito, hal. 95.

³⁰ Adam Chazawi, *Op. Cit*, hal. 13.

beralihnya hak milik atas barang yang dicuri di tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya saja yaitu sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.³¹

Apabila dikaitkan dengan *skimming*, maksud dari penjahat pelaku tersebut adalah untuk menguasai informasi elektronik agar dapat digunakan untuk kepentingan sendiri. Pengertian memiliki yang ada dalam unsur tersebut bukan hanya berarti “memiliki yang berakibat hilangnya benda dari tangan pemilik asalnya atau hilangnya kuasa pemilik atas barang”, tetapi saat pelaku dapat mengetahui informasi tersebut kemudian menyimpannya dan menggunakannya dimana dapat dianggap sebagai menguasai. Maka pelaku telah memiliki dan menguasai informasi tersebut, artinya pelaku *skimming* bermaksud untuk memiliki informasi elektronik pribadi tersebut.

Unsur subjektif berikutnya adalah sifat melawan hukum, berdasarkan perumusannya dalam doktrin mengenai sebab atau terlarangnya suatu perbuatan itu mengenal dua macam melawan hukum, yaitu melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum formil merupakan suatu perbuatan yang diancam dengan pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana apabila melawan atau bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis), sedangkan melawan hukum materiil sama dengan bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis) dan juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis.³² Sebagaimana yang dikatakan oleh Arrest H.R Nederland bahwa, perbuatan

³¹ Ibid, hal. 14.

³² Ibid, hal. 39.

melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) adalah bukan saja perbuatan yang bertentangan dengan *wet*, tetapi juga perbuatan yang dipandang dari pergaulan masyarakat tidak patut.³³

Berdasarkan penjelasan di atas telah jelas dapat dilihat bahwa pelaku kejahatan *skimming* telah memenuhi unsur-unsur pencurian. Walaupun *skimming* tidak diatur dalam KUHP, namun unsur-unsur yang terdapat dalam tindak kejahatan tersebut dapat digolongkan ke dalam perbuatan pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, pasal tersebut adalah pasal delik formil yang lebih dipentingkan mengenai kelakuan dari pelaku, saat pelaku sudah menguasai informasi elektronik dengan cara melawan hukum dan mengambil uang nasabah tanpa sepengetahuan nasabah yang berada dalam tabungan dengan menggunakan metode *skimming* untuk menguntungkan pelaku³⁴, maka pencurian sudah selesai dan pelaku *skimming* dapat dijerat dengan menggunakan pasal tersebut.

Tindak Pidana *skimming* juga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pemalsuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP, yang dalam perumusannya memuat Unsur Objektif dan Unsur Subjektif. Dalam unsur Objektif meliputi perbuatan yang dilakukan berupa membuat surat palsu atau memalsu terhadap surat:³⁵

- a. Dapat menimbulkan suatu hak
- b. Dapat menerbitkan suatu perjanjian
- c. Dapat menerbitkan suatu pembebasan utang

³³ Moeljatno, Op.Cit, hal. 131.

³⁴ Ibid, hal. 68.

³⁵ R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Jakarta, hal. 195.

- d. Surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa.

Perbuatan yang dilarang dalam pasal ini adalah perbuatan membuat surat palsu dan perbuatan memalsu. Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu sehingga menghasilkan surat palsu, sedangkan perbuatan memalsu surat adalah segala bentuk perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah, atau mengganti salah satu isinya surat, sehingga berbeda dengan surat semula.³⁶

Apabila dihubungkan dengan tindak pidana *skimming* adalah perbuatan memasukan data atau informasi yang telah di dapat dengan cara mengakses dari kartu ATM milik nasabah ke dalam kartu ATM lain tanpa adanya sepengetahuan atau persetujuan dari pemilik asal. Kemudian pelaku melakukan akses pada sistem perbankan menggunakan identitas korban dengan cara memasukkan data korban ke dalam kartu kosong yang telah disiapkan oleh pelaku, sehingga kartu tersebut dipalsu oleh para pelaku untuk dapat melakukan transaksi di ATM layaknya kartu ATM milik nasabah yang memuat data atau informasi yang sama sehingga dapat digunakan sebagai alat pembayaran.³⁷ Sehingga dalam hubungannya dengan tindak pidana *skimming* dapat dikatakan bahwa kartu ATM termasuk dalam surat yang dapat menimbulkan hak, suatu perikatan, dan dapat menimbulkan kerugian akibat dari pemakaiannya oleh pelaku.

Unsur subjektif dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP yang berkaitan dengan tindak pidana *skimming* mengenai unsur “dengan maksud” adalah bahwa pelaku

³⁶ Adam Chazawi, 2011, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 98.

³⁷ Putusan Mahkamah Agung No. 4/Pid.Sus/2018/PN.Dps.

skimming benar-benar menghendaki perbuatan yang dilakukan dengan membuat surat palsu atau memalsu surat berupa kartu ATM untuk digunakan sebagaimana yang aslinya oleh pelaku sendiri maupun orang lain yang tidak berhak.³⁸ Sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi bank maupun nasabah karena terbukanya suatu informasi yang dapat digunakan oleh publik dan secara ekonomi pemanfaatan kartu ATM menimbulkan hak melakukan transaksi di bank melalui mesin ATM.

Perumusan dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP yang dapat diancam dengan hukuman yaitu “sengaja mempergunakan” surat palsu. Unsur sengaja yang dimaksudkan adalah orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar, bahwa surat yang digunakan itu palsu.³⁹ Apabila dalam pembuktian orang yang menggunakan tidak tahu akan hal itu, maka tidak dihukum. Namun dalam hal pembuktian menggunakan surat palsu ini harus dibuktikan bahwa seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, dan atas perbuatan itu menimbulkan adanya kerugian.⁴⁰ Sehingga yang dapat dijerat dengan pasal ini yaitu pengguna kartu ATM yang telah di palsukan dari hasil *skimming*.

Dalam penerapan undang-undang ITE terkait *skimming* tidak memberikan istilah yuridis secara jelas dan tegas suatu tindakan mengakses, memindahkan, dan/atau mentransmisikan sebagai suatu tindakan *skimming*. Sehingga dalam penerapannya jika ingin mengenakan *skimming* dengan UU ITE perlu dilakukan penafsiran agar dapat dikenakan undang-undang tersebut. Definisi *skimming* identik dengan frasa copy atau menyalin, maka konsep *skimming* harus dikaitkan

³⁸ Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan, Op. Cit*, hal. 96.

³⁹ Adam Chazawi dan Ardi Ferdian, 2016, *Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaraan Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 5-6.

⁴⁰ R. Soesilo, *Loc. Cit*.

dengan Pasal 1 angka 15 UU ITE tentang konsep akses. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan. Berdasarkan konsep tersebut akses terkait dengan *skimming* dilakukan dengan cara saat pemilik kartu melakukan transaksi di mesin ATM dengan memasukkan kartu debit/kredit pada *skimmer* yang terlihat seperti slot kartu aslinya, kemudian informasi elektronik yang ada pada kartu tersebut telah tersalin dan tersimpan dalam *skimmer* agar dapat diakses oleh pelaku.⁴¹

Perbuatan mengakses informasi elektronik yang tersimpan dalam kartu ATM dengan tanpa izin sah dari pemilik kartu dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, sebab perbuatan mengakses tersebut memenuhi kualifikasi delik formal maupun materiil yang menitikberatkan pada tindakan dan akibat. Unsur transmisi terlihat dalam teknik pelaku *skimming* dengan cara melakukan pengiriman informasi elektronik dari kartu atm korban ke perangkat komputer pelaku untuk kemudian dipindahkan. Transmisi adalah perbuatan dengan cara apapun terhadap suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain yang mengakibatkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik menjadi terkirim kepada orang/benda lain.⁴²

Dalam melakukan kejahatannya, pelaku *skimming* dengan sengaja memindahkan informasi elektronik yang terdapat pada pita magnetik kartu ATM korban ke dalam pita magnetic pada kartu ATM milik pelaku untuk dapat mengakses dan menggunakannya dalam melakukan transaksi tunai maupun transaksi non tunai melalui mesin ATM. Perbuatan mengakses atau memindahkan data informasi elektronik tersebut dilakukan tanpa merubah informasi elektronik

⁴¹ Destya Fidela Pratiwi, Pertanggungjawaban Tindak Pidana Skimming, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Juris-Diction Volume 2 No.4 Juli 2019, hal. 1224.

⁴² Adam Chazawi dan Ardi Ferdian, *Op. Cit*, hal. 165.

aslinya atau dapat terjadi dengan tanpa mengambil fisik asli kartu ATM korban. Diuraikannya unsur-unsur delik tindak pidana *skimming* dengan Pasal 362 KUHP dan berdasarkan Pasal 30 ayat (2) juncto Pasal 32 ayat (1) UU ITE membuat lebih jelas dan terang ketentuan pidana manakah yang dapat dikenakan terhadap seseorang pelaku kejahatan *skimming*, hal tersebut terlihat dalam uraian di atas bahwa UU ITE tepatnya pada Pasal 30 ayat (2) Juncto Pasal 32 ayat (1) mengatur lebih khusus terhadap delik tindak pidana *skimming*.

Hal itu tertera dalam unsur transaksi elektronik, yang maksud perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya. Hal tersebut dapat dikatakan perbuatan *skimming* dalam pemanfaatan informasi dan transaksi elektronik dalam perspektif hukum pidana jelas merupakan tindak pidana atau dapat dikualifikasi sebagai *cybercrime* yang dalam praktek hukum adalah dilarang karena melawan hukum dan menimbulkan kerugian pada pemilik kartu serta bank. Dengan demikian, pasal dalam UU ITE lebih konkrit adanya karena mengingat adanya asas hukum pidana yaitu asas *lex specialis derogate legi generalis* yang menyatakan bahwa jika ada perundang-undangan yang mengatur lebih khusus atau lebih konkrit dan jelas ditujukan untuk suatu perbuatan maka ketentuan yang digunakan untuk dijadikan sebagai dasar sebuah aturan hukum pidana di Indonesia adalah ketentuan yang lebih khusus tersebut.

D. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana *Skimming*

Kejahatan adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam kebenarannya dirasakan sangat meresahkan di samping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam

masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi timbulnya kejahatan.

Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan sambil terus mencari cara tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

Dalam hubungan ini *E.H. Sutherland dan Cressesy* mengemukakan bahwa dalam crime prevention dalam pelaksanaannya ada dua buah metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi kejahatan yaitu:⁴³

1. Metode untuk mengurangi penanggulangan dari kejahatan, merupakan suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah dilakukan secara konseptual.
2. Metode untuk mencegah kejahatan pertama kali, suatu cara yang ditujukan kepada upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali, yang akan dilakukan oleh seseorang dalam metode ini dikenal sebagai metode preventif.

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif sekaligus berupaya memperbaiki perilaku seseorang dinyatakan telah bersalah (terpidana) di Lembaga Pemasyarakatan atau dengan kata lain, upaya kejahatan dapat dilakukan secara pre-emptif, preventif dan represif. Menurut A.S. Alam, penanggulangan kejahatan terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu :⁴⁴

1. Upaya pre-emptif (moral)

⁴³ Ramli Atmasasmita, 1992, *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*, Tarsito, Bandung, hlm. 66

⁴⁴ A.S. Alam dan Amir Ilyas, 2018, *Kriminologi Suatu Pengantar Edisi Pertama*, Kencana, Yogyakarta, hlm. 79-80.

Upaya pre-emptif (moral) adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Dalam upaya ini yang lebih ditekankan adalah menanamkan nilai/norma dalam diri seseorang.

2. Upaya preventif (pencegahan)

Upaya penanggulangan kejahatan secara preventif (pencegahan) dilakukan untuk mencegah timbulnya kejahatan pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, demikian semboyan dalam kriminologi, yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat (narapidana) yang perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulang.

Memang sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian yang khusus dan ekonomis, misalnya menjaga diri, jangan sampai menjadi korban kriminalitas. Disamping itu upaya preventif tidak perlu suatu organisasi atau birokrasi dan lagi pula tidak menimbulkan akses lain.

Dalam upaya preventif (pencegahan) itu bagaimana upaya kita melakukan suatu usaha jadi positif, bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan juga budaya masyarakat menjadi suatu dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial atau mendorong timbulnya perbuatan atau penyimpangan.

Dan disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban adalah tanggung jawab bersama.

3. Upaya Represif:

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaiki kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Dalam membahas sistem represif, kita tidak terlepas dari permasalahan sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana kita, terdapat sub sistem Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian, Rutan, Pemasyarakatan, dan Kepengacaraan yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkat dan berhubungan secara fungsional.

Dalam hal tindak pidana *skimming* tentu yang menjadi sangat dirugikan disini adalah korban/nasabah. Oleh karena itu nasabah sebagai konsumen perlu mendapat perlindungan hukum. Menurut Pasal 19 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan bahwa konsumen yang merasa dirugikan dapat menuntut secara langsung penggantian kerugian kepada produsen dan produsen harus memberi tanggapan dan/atau penyelesaian dalam jangka waktu 7 hari setelah transaksi berlangsung.⁴⁵

Sedangkan salah satu lembaga yang berwenang untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen lembaga jasa keuangan adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Maka terkait dengan kasus *card skimming* yang

⁴⁵ Janus Sidabalok, 2006, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Citra Adi Bakti, Bandung, hlm. 130-131.

mengakibatkan kerugian bagi nasabah bank, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mengatur mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat dengan melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, yang meliputi:⁴⁶

1. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya.
2. Meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat.
3. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan

Dalam melakukan pembelaan hukum kepada konsumen, Otoritas Jasa Keuangan memiliki 2 (dua) kewenangan, yaitu:⁴⁷

1. Memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada pelaku usaha sektor jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha sektor jasa keuangan dimaksud
2. Mengajukan gugatan:
 - a. Untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun dibawah penguasaan pihak lain dengan itikad baik.
 - b. Untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen dan/atau lembaga jasa keuangan sebagai

⁴⁶ Pasal 28 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan

⁴⁷ Pasal 30 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan

akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan menindak lanjuti undang-undang tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa prinsip perlindungan yang dimuat dalam peraturan tersebut yakni transparansi, perlakuan adil, keandalan, kerahasiaan, dan keamanan data/informasi konsumen, dan penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Oleh karena itu Otoritas Jasa Keuangan dengan payung hukum yang dimiliki AQ *skimming* yang saat ini menjadi suatu modus baru dalam melakukan kejahatan berupa pembobolan ATM nasabah lembaga jasa keuangan.

E. Penyelidikan dan Penyidikan

1. Pengertian Penyelidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelesaian perkara untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang.

Fungsi dilakukannya penyelidikan untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan untuk membuat berita acara serta laporan yang nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan.

Penyelidikan dilakukan berdasarkan :

- a) Informasi atau laporan yang diterima maupun diketahui langsung oleh penyelidik/penyidik;
- b) Laporan polisi;
- c) Berita Acara pemeriksaan di TKP;
- d) Berita Acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi

Proses penyelidikan tindak pidana dilakukan untuk :

- a. Mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan atau diadukan, apakah merupakan tindak pidana atau bukan.
- b. Melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang telah di proses agar menjadi jelas sebelum dilakukan penindakan selanjutnya
- c. Persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan.

2. Pengertian Penyidikan

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti. Penyidikan menurut KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dalam Pasal 1 butir 2 adalah sebagai berikut:

“Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur oleh undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti, dengan bukti tersebut menjadi terang tentang tindak pidana yang terjadi sekaligus menemukan tersangka atau pelaku tindak pidana”

Sehingga dalam pandangan penulis terdapat bagian-bagian dari hukum acara pidana yang menyangkut tentang penyidikan adalah sebagai berikut : ketentuan tentang alat-alat bukti, ketentuan tentang terjadinya delik, pemeriksaan di tempat kejadian, pemanggilan tersangka atau terdakwa, penahanan sementara, penggeledahan, pemeriksaan dan introgasi, Berita acara, penyitaan, penyampingan perkara pada penuntut dan pengembalian kepada penyidik untuk disempurnakan.

Dalam hal melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud di atas, KUHAP telah memberikan batasan pada Pasal 1 angka 1 KUHAP dan Pasal 6 ayat (1) Penyidik adalah : (a) pejabat polisi negara Republik Indonesia; (b) pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. sedangkan mengenai organisasi dan penegak hukum yang berhak atas satuan tugas dan fungsi penyidikan yaitu:

“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

Penulis berpandangan maksud dan tujuan adanya pembatasan terhadap lembaga negara yang berperan dalam penyidikan, agar tidak terjadinya tumpang tindih kewenangan dengan lembaga negara lainnya, sehingga proses pelaksanaan penyidikan dapat berjalan sesuai kompetensi lembaga yang dimaksud dalam hal ini kepolisian bersama dengan pejabat pegawai negeri sipil, sehingga nantinya dapat dipertanggung jawabkan secara kelembagaan.

a. Pejabat Penyidik Polri

pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah PP Nomor 27 Tahun 1983.

b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: “Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri”.

Dengan adanya kualifikasi penyidik sebagaimana dimaksud di atas menunjukkan keseriusan dalam memilah dan memilih satuan kepolisian yang memiliki kompetensi dalam proses penyidikan, hal tersebut dimaksudkan agar penyidik dapat menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya berdasarkan ketentuan perundangundangan yang membatasi tugas dan kewenangan penyidik.

3. Kewenangan Penyidik

Kewenangan melakukan penyidikan dicantumkan dalam Pasal 6 KUHAP, namun pada praktiknya, sekarang ini terhadap beberapa tindak pidana tertentu ada penyidik-penyidik yang tidak disebutkan di dalam KUHAP. Untuk itu pada bagian ini akan dipaparkan siapa sajakah penyidik yang disebutkan di dalam KUHAP dan siapa saja yang juga yang merupakan penyidik namun tidak tercantum di dalam KUHAP.

Adapun kewenangan penyidik antara lain adalah:

- 1) sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, penyidik berwenang untuk :
 - a.) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b.) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
 - c.) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d.) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e.) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f.) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g.) Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi (Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) KUHAP);
 - h.) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i.) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;
- 2) Dalam hal dianggap perlu dapat meminta pendapat seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus (Pasal 120 KUHAP jo. Pasal 133 ayat (1) KUHAP).

- 3) Penyidik dapat mengabulkan permintaan tersangka, keluarga, atau penasihat hukum tersangka atas penahanan tersangka (Pasal 123 ayat (2) KUHAP).
- 4) Penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat atau rumah yang digeledah demi keamanan dan ketertiban (Pasal 127 ayat (1) KUHAP).
- 5) Penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu tidaknya meninggalkan tempat tersebut selama penggeledahan berlangsung (Pasal 127 ayat (2) KUHAP). Dalam hal timbul dugaan kuat ada surat palsu atau yang dipalsukan, penyidik dengan izin ketua pengadilan negeri setempat dapat datang atau dapat minta kepada pejabat penyimpan umum yang wajib dipenuhi, supaya ia mengirimkan surat asli yang disimpannya itu kepadanya untuk dipakai sebagai bahan perbandingan (Pasal 132 ayat (2) KUHAP).
26
Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Untuk itu Penyidik membuat berita acara pelaksanaan tindakan (Pasal 75 KUHAP) tentang :

- a. Pemeriksaan tersangka;
- b. Penangkapan;
- c. Penahanan;
- d. Penggeledahan;
- e. Pemasukan rumah;
- f. Penyitaan benda;
- g. Pemeriksaan surat;
- h. Pemeriksaan saksi;
- i. Pemeriksaan tempat kejadian;
- j. Pelaksanaan Penetapan dan Putusan Pengadilan;
- k. Pelaksanaan tindakan lain sesuai KUHAP.

Penulis berpendapat dengan adanya tugas dan wewenang penyidik yang diamanahkan oleh ketentuan undang-undang, maka memberikan suatu hak dan kewajiban untuk menjalankan suatu hal tertentu demi mencapai suatu tujuan yang didasarkan atas ketentuan perundang-undangan, dan atas dasar hak dan kewajiban tersebut maka penyidik dapat bertindak sesuai dengan batasan-batasan yang

diberikan oleh peraturan yang berlaku sehingga penyidik tidak dapat berbuat melebihi tugas dan wewenang yang telah diamanahkan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Wilayah Sulawesi Selatan, BNI KLN Ratulangi Makassar dan Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 6 Makassar. Dengan melakukan penelitian di lokasi ini penulis berharap dapat memperoleh data yang akurat sehingga dapat memperoleh hasil penelitian yang objektif yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun pertimbangan dipilihnya lokasi penelitian tersebut karena sesuai dengan tujuan penulisan skripsi yaitu untuk meneliti Proses penyidikan Tindak Pidana *skimming*, oleh aparat kepolisian secara khusus dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Wilayah Sulawesi Selatan serta diperkuat dengan melakukan penelitian pada Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 6 Makassar.

B. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan dalam memecahkan masalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan

sosial, kultural atau das sein karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.

Pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, maupun sekunder.

C. Jenis Dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang akan digunakan yaitu:

1. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan penelitian secara langsung dengan pihak-pihak terkait.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai macam bahan bacaan yang berkaitan dengan objek kajian seperti literatur-literatur, dokumen, maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian pustaka (*library research*), yaitu menelaah berbagai buku kepustakaan, koran dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan objek penelitian.
2. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu pengumpulan data dengan mengamati secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan 2 cara, yaitu:

1. Metode penelitian kepustakaan, penelitian ini penulis lakukan dengan membaca serta mengkaji berbagai literatur yang relevan dan berhubungan langsung dengan objek penelitian yang dijadikan sebagai landasan teoritis.
2. Metode penelitian lapangan, dilakukan dengan cara wawancara kepada narasumber yaitu penyidik, penyidik Bank BNI dan pihak Otoritas Jasa Keuangan Makassar.

E. Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian akan diolah dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan. Kemudian disajikan secara deskriptif, guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian nantinya. Analisis data yang digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas secara kualitatif dan kuantitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Proses Penyidikan Tindak Pidana *Skimming* Di Polda Sulawesi Selatan

Jika dilihat dari prosesnya, *skimming* adalah aktivitas menggandakan informasi yang terdapat dalam pita magnetik yang terdapat pada kartu kredit maupun debit secara *illegal*. Artinya dapat disimpulkan bahwa *skimming* adalah aktivitas yang berkaitan dengan upaya pelaku untuk mencuri data dari pita magnetik kartu ATM debit secara *illegal* untuk memiliki kendali atas rekening korban.

Perbuatan *skimming* tersebut termasuk dalam perbuatan mengakses komputer dan atau sistem informasi milik orang lain secara *illegal* dengan maksud mengambil tanpa hak dan seizin data-data pribadi milik korban dalam komputer atau sistem informasi tersebut. Perbuatan *skimming* termasuk dalam tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau selanjutnya disebut Undang-Undang ITE.

Belakangan ini banyak kasus kejahatan perbankan, bank di Indonesia sudah mengidentifikasi sedikitnya tiga modus kejahatan perbankan yang marak terjadi dalam berbasis teknologi informasi salah satunya dapat menyerang suatu sistem perbankan Indonesia yaitu modus kejahatan perbankan yang pada

umumnya berupa *skimming*, *phishing*, dan *malware*. Kejahatan tindak pidana dengan modus *skimming* merupakan suatu bentuk kejahatan siber (*cyber crime*). Kejahatan siber (*cyber crime*) yaitu suatu bentuk kejahatan yang terjadi di dunia maya (*cyber space*) yang dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat dalam melakukan suatu kejahatan.

Kasus kejahatan *skimming* pada wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, telah pernah ditangani oleh Penyidik yaitu dimana pelakunya adalah 2 (dua) orang warga negara asing asal Rumania pada 2019 lalu. Adapun rincian mengenai kasus kejahatan *skimming* yang ditangani oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan rentang waktu selama tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Kesatuan yang menangani	Tersangka	Pelapor	Uraian Perkara
Ditreskrimsus Polda Sulsel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gilca Amzulescu George Silviu 2. Stancu Razvan Aurelian 	Bank BNI	Melanggar Pasal 30 Ayat (1) dan/atau Ayat (2) jo. Pasal 46 Ayat (1) dan/atau Ayat (2) dan/atau Pasal 31 Ayat 1 jo. Pasal 47 Ayat Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi da Transaksi Elektronik (ITE) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sumber: Ditreskrimsus Polda Sulsel

Berdasarkan data di atas bahwa memang kejahatan *skimming* ini termasuk dalam modus operandi jenis baru dalam tindak pidana informasi dan transaksi elektronik. Hal itu dibuktikan dengan hanya ada 1 (satu) kasus *skimming* yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, namun hal itu tidak bisa dikesampingkan karena apabila kejahatan ini tidak dicegah sedini mungkin maka akan semakin pesat perkembangannya seiring dengan perkembangan teknologi.

Proses penyidikan sangat menentukan penegakan hukum terkait tindak pidana *skimming*. Kewenangan penyidik Polri diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP, Pasal 15 dan Pasal 16 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian (selanjutnya disebut UU Kepolisian). Disamping penyidik, KUHAP masih mengenal penyidik pembantu menurut Pasal 1 butir 3 KUHAP, penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini. Kewenangan penyidik pembantu serupa dengan kewenangan penyidik, kecuali dalam hal penerapan penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik (Pasal 11 KUHAP). Pasal 16 ayat (1) UU Kepolisian menentukan sebagai berikut:

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- 1) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- 2) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- 3) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.

- 4) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- 6) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- 7) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- 8) Mengadakan penghentian penyidikan.
- 9) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- 10) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- 11) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum
- 12) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Berdasarkan Pasal 7 KUHAP jo. Pasal 15 jo. Pasal 16 UU Kepolisian, penyidik pembantu memiliki kewenangan yang sama dengan penyidik polri, kecuali mengenai penahanan penyidik mempunyai kewenangan untuk melakukan upaya-upaya paksa. Upaya-upaya paksa yaitu:

- 1) Penangkapan
- 2) Penahanan
- 3) Penggeledahan
- 4) Penyitaan
- 5) Pemeriksaan surat

Penerapan pasal pada pelaku tindak pidana kejahatan *skimming* yaitu dapat dikenakan dalam Pasal 30 ayat (2) UU ITE disebutkan bahwa, Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Artinya setiap

perbuatan dapat dipidana jika telah memenuhi unsur-unsur pidana yang terdapat dalam pasal yang disangkakan, yaitu:

- 6) Unsur Kesalahan yaitu Dengan Sengaja
- 7) Unsur Melawan Hukum yaitu Tanpa Hak atau Melawan Hukum
- 8) Unsur Perbuatan yaitu Mengakses dengan Cara Apapun
- 9) Unsur Obyek yaitu Komputer dan atau Sistem Elektronik
- 10) Tujuan yaitu Dengan Tujuan Untuk Memperoleh Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik

Unsur-unsur di atas haruslah dapat diungkapkan oleh kepolisian dalam proses penyidikan untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Berdasarkan wawancara dengan penyidik Aipda Adi Darmawan N, S.H., pada hari senin tanggal 25 Januari 2021 Pukul 16:00 wita di Ruang Reskrimsus Polda Sulawesi Selatan dijelaskan tentang kronologi kasus kejahatan *skimming* yang dilakukan oleh 2 (dua) WNA asal Rumania di Makassar, bahwa kedua WNA Rumania tersebut tinggal di Apartemen Vidaview Lt. 32 Kamar Ashton Kota Makassar. Para pelaku membawa alat *skimmer* dari negara Malaysia. Kasus ini terungkap dimulai dengan adanya masalah nasabah yang ingin menarik uang di mesin ATM BNI. Nasabah bank BNI mengalami masalah dengan tertelannya kartu ATM milik nasabah. Sehingga nasabah selanjutnya

melaporkan masalah tersebut kepada pihak bank BNI yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan terhadap ATM tersebut, sehingga pihak bank BNI menemukan alat yang di curigai merupakan alat *skimming*.⁴⁸

Sehingga berdasarkan uraian kronologi tersebut setelah mendapatkan laporan mengenai terjadinya suatu tindak pidana, maka Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan segera melakukan penyelidikan. Hal itu sebagaimana tertuang dalam Pasal 102 ayat (1) KUHAP yaitu, Penyelidik mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.

Penyelidikan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan bukti permulaan agar dapat dilakukan tindak lanjut ke tahap penyidikan. Bukti permulaan yang cukup tersebut setidaknya-tidaknya terpenuhi minimal dua alat bukti. Alat bukti yang dimaksud tercantum dalam Pasal 184 KUHAP yaitu dapat berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sehingga berdasarkan kasus *skimming* yang terjadi di wilayah hukum Polda Sulsel telah terpenuhi bukti permulaan yang cukup yaitu dengan adanya laporan dari pihak Bank BNI dan ditemukannya bukti berupa alat bantu *skimming* yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan kejahatan.

Sehingga dengan terpenuhinya bukti permulaan yang cukup tersebut, maka akan dinaikkan ke tahap penyidikan untuk ditindaklanjuti. Dimana Penyidik Polda Sulsel dalam hal ini telah mendengarkan keterangan dari tersangka

⁴⁸ Berdasarkan wawancara terhadap penyidik AIPDA Adi Dermawan N, pada hari senin tanggal 25 januari 2021 jam 16:00 wita

sehingga Penyidik dapat mengetahui kronologi terjadinya suatu tindak pidana *skimming* tersebut. Serta diperkuat dengan bukti-bukti yang ditemukan dalam tempat kejadian perkara sehingga semakin membuat tindak pidana itu menjadi jelas untuk kemudian diserahkan kepada Penuntut Umum. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 110 KUHAP, bahwa dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.

Lebih lanjut dalam wawancara tersebut dijelaskan bahwa, setibanya pelaku di Makassar, pelaku mencari rental motor untuk di sewa. Setelah menemukan kendaraan maka kedua pelaku melakukan observasi lokasi mesin ATM yang ingin di pasang alat *skimming* tersebut. Setelah mengetahui lokasi yang cocok, maka dilakukan pemasangan alat *skimming* pada malam hari di Jl. A. Mappanyukki dan atm BNI di Hotel Melia. Adapun alat di pasang adalah kamera tersembunyi di bagian tombol PIN mesin ATM dan memasang alat perekam di tempat kartu ATM di masukkan yang berguna merekam data nasabah yang ada pada *stripe magnetic* kartu ATM tersebut.

Lebih lanjut dalam wawancara, diuraikan bahwa modus kejahatan pelaku tindak pidana *skimming* dilakukan secara sistematis yaitu:⁴⁹

- 1) Pelaku mencari target mesin ATM yang akan dipasangi alat *skimmer*. Kriteria tempat yang digunakan dalam pemasangan *skimmer* adalah mesin ATM yang tidak ada penjaga keamanan, sepi dan tidak ada pengawasan kamera CCTV di tempat tersebut.

⁴⁹ Berdasarkan wawancara terhadap penyidik AIPDA Adi Dermawan N, pada hari senin tanggal 25 januari 2021 jam 16:00 wita

- 2) Pelaku melakukan aksi pencurian data nasabah dengan memasang alat *skimmer* pada mulut mesin ATM yang bertujuan untuk merekam data elektronik kartu ATM nasabah yang ada pada pita magnetik.
- 3) Pada alat *skimmer* pelaku melakukan menduplikasi data magnetik stripe pada kartu ATM, lalu menggandakannya ke dalam kartu ATM kosong atau yang baru. Proses ini bisa dilakukan dengan cara manual yang di mana pelaku kembali ke ATM dan mengambil chip data yang sudah disiapkan sebelumnya atau bila pelaku sudah menggunakan alat *skimmer* yang canggih maka data-data yang telah dikumpulkan bisa diakses di mana pun dan umumnya data tersebut dikirimkan via SMS

Dapat ditarik kesimpulan dari hasil penyidikan bahwa modus kejahatan *skimming* ini dapat terjadi dengan cara meletakkan *skimmer* (alat scan) tersebut pada bagian mulut masuknya kartu ATM dan menggunakan kamera kecil yang untuk merekam PIN ATM korban. *Skimmer* ini digunakan untuk mengambil data-data pada kartu ATM tersebut dan kemudian akan disalin pada kartu ATM palsu atau kartu kosong, jika pelaku tidak mendapatkan PIN korban maka pelaku akan mencoba untuk menghubungi korban agar mendapatkan password dari data nasabah yang diambil.

Dapat diduga bahwa kejahatan *skimming* ini merupakan kejahatan yang terorganisir, namun pelaku dalam proses penyidikan masih merahasiakan jaringannya. Hal itu dibuktikan dengan tidak konsistennya keterangan tersangka yang disampaikan kepada Penyidik. Namun berdasarkan keterangan dan bukti yang telah diperoleh maka penyidik menerapkan Pasal 30 Ayat (1) dan/atau Ayat (2) jo. Pasal 46 Ayat (1) dan/atau Ayat (2) dan/atau Pasal 31 Ayat 1 jo.

Pasal 47 Ayat Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Tindak pidana pencurian *skimming* tersebut tidak mungkin dilakukan secara individu melainkan harus dilakukan oleh dua orang atau lebih. Dilihat dari proses pencurian *skimming* di mesin salah satu dari mereka yang memantau keadaan sekitar tempat mesin ATM, kemudian yang lain memasang alat chip *skimmer* serta kamera mini dan yang lainnya memproses atau menduplikasi data ke kartu yang kosong sehingga mereka bisa mendapatkan hasil dari pencurian tersebut sehingga Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 bisa digunakan untuk menyerat pelaku kejahatan tindak pidana pencurian *skimming*.

Sebagaimana dalam menangani suatu perkara tindak pidana *skimming* ini sangat diperlukan suatu proses penyelidikan dan penyidikan yaitu hal yang sangat penting sebab dalam pelaksanaannya sering kali harus menyinggung derajat atau martabat individu yang berada dalam persangkaan. Sehingga hakikat penyidikan perkara pidana adalah untuk menjernihkan persoalan, untuk mengejar si pelaku kejahatan sekaligus menghindarkan orang yang tidak bersalah dari tindakan yang tidak seharusnya.

Patut untuk diketahui dalam tindak pidana *skimming* ini sangat diperlukan barang bukti sebagai pembuktian dalam pengadilan, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara. Meskipun KUHAP tidak memberikan penjelasan apa itu barang bukti, namun dengan membaca Pasal 46 ayat (2) KUHAP yang berbunyi:

“Apabila perkara sudah diputuskan, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam

putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk Negara, untuk dimusnakan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.”

Terlihat dari barang bukti bahwa yang berkaitan dengan barang atau benda yang sudah dilakukan atau dikenakan pada penyitaan oleh aparat penyidik, sebagaimana benda atau barang yang dapat disita. Barang bukti yang ditemukan pada umumnya dalam tindak pidana *skimming* yaitu berupa alat *skimmer* yang digunakan untuk merekam data nasabah di mulut mesin ATM, kamera mini berguna untuk merekam gerakan jari nasabah saat mengetik sandi kartu ATM agar mendapatkan nomor PIN, kartu memori yang dipakai untuk menyimpan data nasabah, kartu kosong sebagai penyimpanan data yang sudah tersalin, laptop berguna untuk mengakses atau mencari data-data nasabah yang terdapat pada kartu memori dan barang bukti lainnya saat dilakukan proses penangkapan oleh Polisi.

B. Hambatan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Dalam Menangani

Kejahatan *Skimming*

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 KUHP, Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dalam hal penyidikan yang dilakukan oleh penyidik terhadap pelaku tindak pidana *skimming* mengalami hambatan, baik itu hambatan secara internal dan secara external.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan maka hambatan penyidikan tersebut diajabarkan sebagai berikut:⁵⁰

1. Secara Internal, meliputi

- a. Sumber Daya Manusia, Dalam melaksanakan tugas mengungkap kasus tindak pidana *skimming* oleh Polda Sulawesi Selatan mengalami berbagai hambatan pada sumber daya manusianya. Seperti ketidakmampuan kualitas SDM Penyidik dalam mengungkap jaringan dari pelaku tindak pidana *skimming*. Sebenarnya penyidik Polda Sulsel telah melakukan berbagai Langkah untuk mengungkap kasus permasalahan kejahatan *skimming*. Jalan keluarnya, diperlukan standar khusus untuk penyidik yang paham juga tentang rahasia perbankan dan masalah perbankan dan juga mengetahui akan tentang kejahatan *skimming* tersebut bahwa Penyidik Polda Sulsel dapat sepenuhnya paham akan kasus kejahatan *skimming* yang masih tergolong modus operandi baru ini. Sehingga dapat mempermudah proses penyidikan dalam kasus kejahatan *skimming*. Serta meningkatkan kemampuan dan kreatifitas masih dinilai kurang memenuhi dalam penanganan Tindak Pidana *skimming*. Hal ini karena kemajuan zaman sehingga segala sesuatu baik Pendidikan dalam kualitas pemberdayaan ilmu semakin berkembang dan berakibat tingkat perbuatan jahat atau melawan hukum lebih kreatif dan rapi.

⁵⁰ Berdasarkan wawancara terhadap penyidik AIPDA Adi Dermawan N, pada hari senin tanggal 25 januari 2021 jam 16:00 wita

b. Sarana dan Prasarana, beberapa fasilitas yang canggih sungguh sangat membantu penyidik dalam mengungkap kasus kejahatan kartu kredit tersebut atau kejahatan *skimming*. Karena dalam beberapa kasus yang tidak bisa diatasi oleh penyidik karena tidak adanya alat-alat canggih beserta fasilitas yang memenuhi dalam proses melakukan penyidikan. Jalan keluarnya yaitu penyidik harus meningkatkan sarana dan prasarana yang canggih untuk menunjang pelaksanaan tugas.

2. Faktor External, meliputi :

a. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang bahaya kejahatan *skimming*, ketidaktahuan masyarakat bahwa kejahatan pencurian melalui kartu kredit atau *skimming* semakin berkembang pesat, sehingga membuat masyarakat itu sendiri menjadi korban kejahatan *skimming* tersebut. Jalan keluarnya yaitu Kepolisian harus terus selalu melaksanakan edukasi kepada masyarakat akan bahayanya kejahatan *skimming*.

b. Faktor pelaku, juga menjadi hambatan yang dialami oleh penyidik. Hal itu karena pelaku semakin ingin cepat mendapatkan hasil yang banyak dari kejahatan *skimming* tersebut yaitu dengan mengandalkan kecerdasan dan keintelektualannya. Pelaku sangat paham pula dengan perkembangan teknologi sehingga sangat menghambat penyidik dalam mengungkap kasus kejahatan *skimming* ini. Serta banyaknya celah atau kesempatan yang dimiliki oleh pelaku karena saat ini orang telah berpindah dari

pembayaran tunai dan memakai kartu kredit. Jalan keluarnya yaitu menanamkan nilai norma / moral yang baik sedini mungkin agar kejahatan tidak menjadi lebih banyak lagi.

- c. Bank kurang intensif dalam menjaga setiap atm karena bank masih kurang melakukan peningkatan keamanan pada sekitar mesin atm lewat sekuriti ataupun kamera pengaman sehingga bisa meminimalisir kejahatan *skimming*. Selain itu bank harus melakukan perbaikan sistem serta infrstruktur yang lebih canggih agar modus kejahatan *skimming* tidak terjadi lagi.

Berdasarkan wawancara tambahan penulis dengan penyidik Bripta Supriadi menyatakan bahwa, kebanyakan pelaku kejahatan *skimming* ini adalah WNA, maka kepolisian seharusnya juga dapat mengantisipasi dengan melakukan kerja sama dengan Interpol sehingga kejahatan yang meresahkan dan merugikan nasabah bank ini dapat berantas hingga ke akarnya. Apabila Kerjasama itu tidak dilakukan oleh Kepolisian, maka pengungkapan kejahatan *skimming* yang diduga melibatkan jaringan internasional akan sulit untuk terwujud.⁵¹

Dalam menanggulangi terjadinya kejahatan *skimming*, pihak kepolisian telah melakukan berbagai upaya. Bahkan bukan hanya dalam rangka menanggulangi tetapi juga melakukan upaya pencegahan terhadap kejahatan *skimming* ini. Berdasarkan wawancara penulis lakukan dengan penyidik AIPDA Adi Dermawan N, S.H pada hari senin 25 Januari 2021, pihak kepolisian telah

⁵¹ Berdasarkan wawancara terhadap penyidik Bripta Supriadi, pada hari selasa tanggal 22 April 2021 jam 14:00 wita

melakukan upaya yang bersifat penanggulangan dan pencegahan kejahatan *skimming* yang terdiri atas 3 upaya yaitu *pre-emptif*, *preventif*, dan *represif*.⁵²

1. Upaya *Pre-emptif*

Melakukan upaya *pre-emptif* ini, pihak kepolisian melakukan penanaman nilai dan norma terhadap seluruh masyarakat dengan melakukan sosialisasi akan pentingnya penggunaan teknologi dengan bijak sehingga hal tersebut dapat terinternalisasi dalam diri setiap orang. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan niatan seseorang untuk melakukan perbuatan menyimpang dari teknologi yang berkembang pesat.

Menurut analisa penulis dengan upaya *pre-emptif* ini sangatlah penting untuk tetap dipertahankan atau bahkan lebih dikembangkan dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar upaya yang dilakukan dari pihak kepolisian tidak terkesan hanya sebagai formalitas dalam menjalankan kewajiban untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk kejahatan yang akan terjadi di masyarakat. Hal ini sangatlah penting karena upaya awal yang dilakukan oleh kepolisian untuk mencegah kejahatan, khususnya dalam hal ini kejahatan *skimming*. Jika upaya yang dilakukan pihak kepolisian ini di laksanakan secara efektif maka kejahatan *skimming* bisa lebih di minimalisir potensi teradinya. Adapun masukan penulis sebagai salah satu upaya *pre-emptif* yaitu kepolisian harus membuat konten-konten positif yang berkaitan dengan penanaman nilai dan norma yang baik kemudian disebarluaskan di media-media sosial sehingga dengan mudah menjangkau seluruh elemen masyarakat.

2. Upaya *Preventif*

⁵² Berdasarkan wawancara terhadap penyidik AIPDA Adi Dermawan N, pada hari senin tanggal 25 januari 2021 jam 16:00 wita

Upaya ini adalah upaya lanjutan dari *pre-emptif* yang merupakan upaya pencegahan yang dilakukan pihak kepolisian terhadap kejahatan *skimming*. Upaya preventif pihak kepolisian melakukan pengaturan, penjagaan, serta pengawasan khusus di lokasi-lokasi yang memiliki potensi besar terjadinya kejahatan *skimming*. Kemudian pihak kepolisian juga melakukan koordinasi terhadap pihak terkait dengan memberikan edukasi akan pentingnya peran pihak terkait untuk lebih meningkatkan keamanan serta kewaspadaan terhadap segala bentuk kejahatan, khususnya kejahatan *skimming*.

Menurut analisa penulis, upaya *preventif* dari kepolisian perlu lebih memasifkan di berbagai tempat mesin ATM yang memiliki potensi besar terjadinya kejahatan *skimming* ini. Hal ini disebabkan dengan modus operandi dari kejahatan *skimming* tidaklah sama cara kejahatan-kejahatan konvensional lainnya yang dengan mudahnya di awasi. Pelaksanaan kejahatan *skimming* ini lebih profesional dan lebih mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga pihak kepolisian pun harus lebih mewaspadaai kondisi seperti ini ke depannya.

3. Upaya *Represif*

Upaya ini adalah suatu upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ketika terjadinya kejahatan *skimming*. Adapun upaya kepolisian terhadap kejahatan *skimming* dengan melakukan upaya penyelidikan dan penyidikan. Upaya ini bertujuan untuk menindak lanjuti laporan dari pihak yang dirugikan oleh kejahatan *skimming* ini.

Berdasarkan dari upaya *represif* yang dilakukan pihak kepolisian menurut penulis perlu ada tindakan-tindakan lanjutan yang dilakukan oleh pihak

kepolisian. Adapun upaya *represif* yang bisa dilakukan kepolisian untuk mengatasi kejahatan *skimming* yaitu dengan terjadi kejahatan tersebut maka pihak kepolisian perlu memberikan tekanan kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk lebih meningkatkan keamanan di setiap lokasi mesin ATM kemudian mengusut hingga ke akar dari kejahatan *skimming* ini. Bukan hanya selesai pada upaya penyelidikan dan penyidikan untuk menindak pelaku saja, namun membongkar seluruh jaringan-jaringan dari kejahatan *skimming* terkait, sebagai tindak lanjut dari penyidikan, demi mencegah terjadinya jumlah kejahatan *skimming* yang lebih luas ke depannya. Hasil dari tindak lanjut inilah yang akan menyempurnakan upaya *preventif* kepolisian terkait kejahatan *skimming* ini.

Kemudian dalam perspektif perbankan, juga penulis telah melakukan wawancara terkait pencegahan yang dapat dilakukan untuk melindungi korban kejahatan *skimming* tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Latifah Nur Cahyani legal Officer Bank BNI KLN Ratulangi Makassar , pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 bahwa modus pembobolan ATM dengan card *skimming* biasanya menggunakan kamera kecil. Bahkan diharapkan nasabah tidak perlu khawatir sebab Bank BNI telah menerapkan IT Security yang kuat dan menerapkan anti *skimming*. Lebih jauh, dikemukakan bahwa dengan anti-*skimming* tersebut, ATM Bank BNI tidak memiliki celah untuk ditembus oleh *micro camera* itu. Jika pun ternyata ada nasabah yang mengalami pembobolan saldo yang diduga melalui mesin ATM, dapat langsung melaporkan ke *Call Center* atau datang langsung ke Kantor Cabang Terdekat. Kemudian pihak bank akan melakukan verifikasi, apabila memang nasabah tidak melakukan transaksi tetapi saldo yang dimilikinya berkurang, dan memang terbukti benar bukan

nasabah yang bersangkutan yang melakukan transaksi dengan dibuktikan melalui rekaman CCTV maka saldo yang hilang akan diganti. Dengan cara, nasabah cukup membawa kartu ATM dan buku tabungannya.⁵³

Hal itu sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 29 (4) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyebutkan bahwa untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank. Artinya bank harus menyediakan informasi terkait antisipasi apabila terjadi kerugian yang dialami nasabah serta penggantian kerugian oleh bank itu sendiri kepada nasabah yang mengalami kerugian akibat kejahatan *skimming*.

Lebih lanjut dalam Pasal 15 UU ITE telah menjelaskan kewajiban yang harus dipenuhi oleh bank sebagai penyelenggara sistem elektronik, yaitu:

- a. Setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggungjawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya
- b. Penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektronik
- c. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna sistem elektronik.

Adapun untuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun juga memiliki peran penting dalam pencegahan dan perlindungan bagi korban kejahatan *skimming* ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan OJK Regional 6 Sulampua, Moh Nurdin

⁵³ Lutfia Nur Cahyani, *Legal Officer* Bank BNI Kantor Cabang Sungguminasa Gowa, Wawancara tanggal 3 Juni 2021.

Subandi, menyatakan bahwa OJK dalam memberikan perlindungan konsumen terhadap nasabah yang mengalami kerugian atau dalam hal ini korban kejahatan *skimming* tetap berdasar pada Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan.⁵⁴

Dalam Pasal 28 UU OJK menyebutkan bahwa tindakan pencegahan akibat dari kerugian konsumen dan masyarakat meliputi:

1. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya.
2. Meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan kegiatan masyarakat
3. Tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam wawancara Moh. Nurdin Subandi, menguraikan bahwa edukasi yang dilakukan oleh OJK telah dilakukan melalui situs resmi dari OJK, dalam situs tersebut OJK melakukan edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan dengan menekankan pada penjagaan keamanan dan privasi dari kartu kredit. Hal itu dapat dilakukan dengan cara menandatangani bagian belakang kartu ATM, saat memilih nomor pin, hindari nomor atau huruf yang mudah ditebak, pastikan menutupi tombolnya sehingga tidak bisa dilihat oleh orang lain, serta ubah pin secara berkala.⁵⁵

Lebih lanjut dalam wawancara, dalam hal kewenangan OJK memiliki dua kewenangan dalam pembelaan hukum bagi konsumen, yaitu dapat memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada pelaku usaha sektor jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha sektor jasa keuangan dan dapat mengajukan gugatan. Ketentuan tersebut dijelaskan

⁵⁴ Moh Nurdin Subandi, OJK Regional 6 Sulampua, wawancara tanggal 28 Januari 2021.

⁵⁵ Moh Nurdin Subandi, OJK Regional 6 Sulampua, wawancara tanggal 28 Januari 2021

dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan .

Berdasarkan uraian-uraian tersebut maka dalam pencegahan kejahatan *skimming*, Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan harus semakin meningkatkan kordinasi dengan pihak bank dan OJK. Dimana kordinasi yang dilakukan oleh penyidik polri yaitu dengan meningkatkan Kerjasama hubungan timbal balik antara OJK dan Bank terhadap penyidik kepolisian. OJK dan Bank dapat memberikan informasi kepada penyidik POLRI terkait kejahatan *skimming* ini, mengingat masih kurangnya pemahaman penyidik polri dengan adanya modus kejahatan *skimming* tersebut.⁵⁶

Melalui kordinasi yang baik antar ketiga lembaga tersebut dapat saling berintegrasi dan meminimalisir hambatan yang dialami Polda Sulsel untuk mencegah semakin maraknya tindak pidana *skimming* yang terjadi. Serta dapat membantu Penyidik Polri dalam mengungkap kasus kejahatan *skimming* yang semakin marak dan rumit dewasa ini.

⁵⁶ Berdasarkan wawancara terhadap penyidik Aipda Adi Dermawan N, pada hari senin tanggal 25 Januari 2021 pukul 16:00 wita

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil penyidikan bahwa modus kejahatan *skimming* ini dapat terjadi dengan cara meletakkan *skimmer* (alat scan) tersebut pada bagian mulut masuknya kartu ATM dan menggunakan kamera kecil yang untuk merekam PIN ATM korban. *Skimmer* ini digunakan untuk mengambil data-data pada kartu ATM tersebut dan kemudian akan disalin pada kartu ATM palsu atau kartu kosong, jika pelaku tidak mendapatkan PIN korban maka pelaku akan mencoba untuk menghubungi korban agar mendapatkan *password* dari data nasabah yang diambil.
2. Hambatan yang dihadapi penyidik dalam melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana *skimming* adalah sebagai berikut :
 - a. Faktor Internal, meliputi Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana.
 - b. Faktor Eksternal, meliputi kurangnya pemahaman masyarakat tentang bahaya tindak pidana *skimming*, Faktor pelaku dan bank kurang intensif dalam menjaga setiap atm.

B. SARAN

1. Perlunya peningkatan kualitas SDM untuk menunjang penyidikan oleh penyidik kepolisian serta meningkatkan sarana dan prasarana agar pengungkapan kejahatan *skimming* dapat dimaksimalkan.
2. Perlunya Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan untuk semakin meningkatkan kordinasi dengan pihak bank dan OJK. Hal itu dikarenakan melalui kordinasi yang baik antar ketiga lembaga tersebut dapat saling berintegrasi dan meminimalisir hambatan yang dialami Polda Sulsel untuk mencegah semakin maraknya tindak pidana *skimming* yang terjadi.

UNIVERSITAS

BOSOWA

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, PT. Refika Aditama, Jakarta.

Adami chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Rajawali Pers, Jakarta.

Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar.

A.S. Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar.

Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

-----, 1996 *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

-----, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Predana Media Group, Jakarta.

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Depdikbud Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989, cet. ke-2, Balai Pustaka, Jakarta.

Esmil Anwar, 2009, *Saat Menuai Kejahatan Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum, dan Ham*, Refika Aditama, Bandung.

I S. Susanto, 1991, *Diktat Kriminologi*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Semarang.

Maskun, 2013, *Kejahatan Siber*, Kencana, Jakarta.

Munir Fuady, 2013, *Teori-Teori Besar (grand Theory) Dalam Hukum*, cetakan ke-3, Kencana Pranamedia Group, Jakarta.

Muladi dan Dwidja Priyatno, 2013, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Edisi Revisi, Cetakan Ke-4, Kencana Pernamedia Group, Jakarta.

Nandang Sambat, 2010, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha ilmu, Yogyakarta.

Nur Fadhilah Mappaselleng dan Zul Khaidir Kadir, 2018, *Rethinking cyber crime*, Arti Bumi Intaran. Yogyakarta.

Ramli Atmasasmita. 1992. *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*. Tarsito. Bandung

Satochid Kartanegara, 1955, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.

Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang.

S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3, Jakarta Stora Grafika, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Cet. I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.

Topo Santoso, 2001, *Kriminologi*, raja grafindo persada, Jakarta.

Widodo, 2011, *Aspek Hukum Kejahatan Mayantara*, Aswindo, Yogyakarta.

JURNAL :

Widyopramono Hadi Widjojo, 2005, Cybercrimes dan Pencegahannya, Jurnal Hukum Teknologi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Michael Enrick, Pembobolan ATM Menggunakan Teknik *Skimming* Kaitannya Dengan Pengajuan Restitusi, Universitas Airlangga, Juris-Diction Vol.2 No. 2, Maret 2019

WEBSITE :

<https://regional.kompas.com/read/2019/10/09/14193581/jadi-pelaku-skimming-nasabah-bank-bni-2-wn-rumania-ditangkap>.

<https://tekno.tempo.co/read/1070680/teknologi-kejahatan-skimming-perbankan-berevolusi-sejak-2002/full&view=ok>


https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=ANALISIS+PENJATUHAN+TINDAKAN+TERHADAP+ANAK+YANG+MENGAKSES+SISTEM+ELEKTRONIK+TANPA+HAK&btnG=

LAMPIRAN

I. Dokumentasi Penelitian



II. Dokumentasi Alat *Skimmer*



III. Dokumentasi Proses *Skimmer* Pada Kartu ATM

